KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA SELOPURO KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Selopuro Nomor 009 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Selopuro Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Selopuro telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selopuro Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELOPURO KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Selopuro Kecamatan Pitu

Kabupaten Ngawi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SELOPURO,

(PAJAR ANDI MARWANTO)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELOPURO KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SELOPURO KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 01

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TIO ALFIANSYAH PUTRA	L
2.	FADHILA FIRDHA IKA K	P
3.	YOLINDA MARDHIKA P	P
4.	NAFRISZHA ZHABILA ZAQWA	P
5.	FAJAR ROHMAT SOLIKHIN	L
6.	EVA WIDIA LISTYOWATI	P
7.	DIMAS SANGAJI	L

TPS 02

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	TOTOK TRI MUJIONO	L
2.	RIDWAN TRIO	L
3.	AGUS SUDARTO	L
4.	JAYADI	L
5.	NUR LINAWATI	P
6.	FITRI KURNIASIH	P
7.	SUKIYANTO	L

TPS 03

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	WIBI WAHID PRASTYO	L
2.	ROMIANTO	L
3.	LINNA KUSJIYARTANTI	P
4.	PRIMA EGY K	L
5.	EKO SUPRIYANTO	L
6.	SRI SUMARTIN	P
7.	PUJI RAHAYU	P

TPS 04

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	NURKHOLIS YUDHA M	L
2.	NOVANDHI	L
3.	MUHAMMAD FIKRIADIN	L
4.	DIAN WIDIANTO	L
5.	AGUS SUPRIYANTO	L
6.	FIFIT IRAWATI	P
7.	RIANA WATI	P

TPS 05

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	VELIA DIYAH TRISNAWATI	P
2.	MULYONO	L
3.	IRDHAN BAGUS RAMADHANI	L
4.	LINDA KURNIAWATIK	P
5.	ASTRID DEVI AYU PUTRI	P
6.	NOVA MIEGI DWI .P	L
7.	DWI MOOCHARINI	P

TPS 06

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	YUNITA DIAH AYU LUKYTA .P	P
2.	EVINA VITASARI	P
3.	SUKRO	L
4.	DYAH AYU APRINANDYA	P
5.	NANANG YELFRI K	L
6.	SUDARMINTO	L
7.	SUTRISNO	L

TPS 07

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	CHRISTANTO LINDRA W	L
2.	ENDANG SUSILOWATI	P
3.	ERNAWAN	L
4.	ALIF WALUYO	L
5.	DEWI	P
6.	HANDIKA	L
7.	YAYUK KRISTIANI	P

TPS 08

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	AHMAD SETYA RIFAT	L
2.	HARIYANTO	L
3.	NIDAUL MUSYSFI'U	L
4.	ERLINA	P
5.	SUNAR	L
6.	SUYANTI	P
7.	TITIK PUJI LESTARI	P

TPS 09

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	SANDI EKA KAMDANA	L
2.	AGUS ARIFIN	L
3.	ANDHIKA SYA'YFUL .A	L
4.	ANGGA SAPUTRA	L
5.	GOGOT ELIANTO	L
6.	SUPRAPTO	L
7.	RINI PUJI LESTARI	P

TPS 10

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	APRIDA NIKENPALUPI	P
2.	ADI CANDRA J	L
3.	GALIH MURJITO	L
4.	SUNARTO	L
5.	SUNARTO	L
6.	MURNI INDAH SARI	P
7.	TOTOK MULYONO	L

TPS 11

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	DANANG	L
2.	EKO BUDI PRASETYO	L
3.	TINIK AMELIA M Y	P
4.	AGUS PURNOMO	L
5.	PRISMA ALIFIA NURHIDAYAH	P
6.	EDI PRAYITNO	L
7.	BAMBANG RISANTO	L

TPS 12

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ENDANG WINARSIH	P
2.	DWI MOKY SULISTYA	L
3.	KIKI TOVA HENDRIYANI	L
4.	SARNO	L
5.	WINDAKA LUKIK PRASTYO	L
6.	WAKIRAN	L
7.	AGUS SUPRIADI	L

TPS 13

No	Nama	Jenis Kelamin (L/P)
1.	ADI SARBENI	L
2.	LIKAH ARYA N	P
3.	SUWARSI	P
4.	NENI UTAMI A	P
5.	SETIYAWAN	L
6.	FERITIKA AYU YULIANTI	P
7.	KIKI IRAWAN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NGAWI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SELOPURO,

(FAJAR ANDI MARWANTO)